BAB III

PROFILE PERUSAHAAN

1.1. Tinjuan Umum Perusahaan

Sejarah pajak mula-mula berasal dari Negara Perancis pada zaman beliau terkenal dengan nama Cope Napoleon. Pada masa itu Negara Belanda dijajah oleh Negara Perancis. Sistem pajak yang diterapkan oleh Belanda diterapkan pula oleh Indonesia pada saat Belanda menjajah Indonesia yang saat itu dikenal dengan Oor Longs Overgangs Blasting (Pajak Penghasilan). Konsep pajak itu kemudian dipakai pada tahun 1942 di Australia disaat Indonesia masih diduduki oleh tentara Jepang.

Maksud dari peralihan mengenai pajak ini merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk mempersiapkan bilamana dikemudian hari penjajah Jepang ditarik dari Indonesia. Pemungutan pajak ini oleh pemerintah Belanda dilaksanakan oleh suatu Badan yaitu Deinspeti van Vinancian yang kemudian diganti dengan nama Z ei ne nbu oleh pemerintahan Jepang pada tanggal 15 Maret 1942.Lima bulan kemudian , pada tanggal 15 Agustus 1942 nama tersebut diganti lagi menjadi Kantor Inspeksi

Keuangan´ dan berkantor di Gedung Concordia (sekarang Gedung Merdeka) jalan Asia Afrika. Pada tanggal21 Agustus 1947 bersamaan dengan Agresi Militer Belanda I, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Selatan di 21 Kabupaten Soreang, bersama-sama dengan tentara keamanan rakyat

berevakuasi.

Sejak tahun 1968, Kantor Inspeksi Keuangan berganti nama menjadi Kantor Inspeksi Pajak Bandung. Pada tanggal 1 Agustus 1980, Kantor Inspeksi Pajak Bandung dibagi menjadi dua yakni Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat dan Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor Kep- 48/KMK/1998 tanggal 19 Januari 1988 dibentuklah kantor baru yang diberi nama Kantor Inspeksi Pajak Bandung Tengah beralamat di Jalan Purnawarman no.21 Bandung dengan kepala kantor yaitu Drs.Untung Rivai. Sejak berlakunya keputusan Menteri Keuangan tersebut maka di Bandung dibagi menjadi tiga Kantor Inspeksi Pajak, yakni:

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat
2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Tengah
3. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur

Kemudian berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal23 Maret 1988 nomor Kep-276/KMK.01/1998, struktur organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pajak dirombak dan berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan demikian pesatnya perkembangan wilayah, maka dipandang perlu adanya pembagian wilayah kerja agar dapat dimaksimalkan penerimaan dari sektor pajak.

Jawa Barat Bagian II membawahi Sembilan KPP meliputi lima KPP di Bandung, yaitu:

1. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonegara, Jalan Asia Afrika No.144
2. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees, Jalan Kiaracondong No.372
3. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying, Jalan Punawarman No.21

4. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegalega, Jalan Soekarno Hatta No.216

5. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cicadas, Jalan Soekarno Hatta No.781

Visi dan Misi Direktorat Jendral Pajak

A. Visi Direktorat Jendral Pajak

Visi Kantor Pelayanan Pajak yaitu menjadi model pelayanan masyarakat yang

menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang terpercaya dan dibanggakan masyarakat.

B. Misi Direktorat Jendral Pajak

1. Misi Fiskal yaitu menghimpun penerimaan dalam negeri dari sector pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.
2. Misi Ekonomi yaitu mendukung kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijakan perpajakan yang minimazing.
3. Misi Politik yaitu mendukung proses demokratisasi bangsa.

4. Misi Kelembagaan yaitu senantiasa memperbaharui diri selaras dengan aspirasi masyarakat dan demokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

rkembangan terakhir pada bulan April2002, Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Bandung telah menjadi enam KPP. Pada bulan Maret2006 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jaw

1.2. Struktur Organisasi Perusahaan



KPP Pratama terdiri dari:

a. Subbagian Umum;
b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
c. Seksi Pelayanan;
d. Seksi Penagihan;
e. Seksi Pemeriksaan;

f. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan;
g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I;
h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II;
i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III;
j. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV;

Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Kantor Mempunyai tugas untuk mengkoordinir semua unit kerja yang berada di KPP Pratama Bandung Karees serta penanggung jawab tertinggi kinerja dari KPP Pratama Bandung Karees.

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja.

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan melakukan evaluasi hasil banding.

1.3. Diskripsi Kerja

Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas

KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud , KPP Pratama menyelenggarakan fungsi:

a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan;
b. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
c. pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
d. penyuluhan perpajakan;
e. pelaksanaan registrasi Wajib Pajak;
f. pelaksanaan ekstensifikasi;
g. penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
h. pelaksanaan pemeriksaan pajak;
i. pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
j. pelaksanaan konsultasi perpajakan;

k. pelaksanaan intensifikasi;

l. pembetulan ketetapan pajak;

m. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;

n. pelaksanaan administrasi kantor.